

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif empiris, yang didukung dengan wawancara dari narasumber terkait. Penggabungan metode ini dimaksudkan karena perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut¹

B. Sumber data sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan. Penggunaan data sekunder ini menunjukkan bahwa penelitian harus dibangun dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi oleh penulis. Bahan penelitian yaitu bahan-bahan yang terdiri dari 3(tiga) macam bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hokum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945

¹ Fajar Mukti ND Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 44.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313 tentang Perjanjian
 - d. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - a. Buku-buku ilmiah yang terkait
 - b. Hasil penelitian yang terkait
 - c. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari para ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
 3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, terdiri dari berita atau tulisan di jurnal internet

C. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan yaitu:

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Kota Pekalongan. Tepatnya, di Koperasi Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syariah Madani

2. Responden

Adapun responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada di KSPPS Madani

3. Narasumber

Adapun Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang diteliti. Hubungan narasumber dengan obyek yang diteliti disebabkan karena secara langsung terkait. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai narasumber adalah:

- a. Manager Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Madani
- b. Kepala bagian Pemasaran atau marketing Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Madani

D. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

Teknik Pengambilan bahan penelitian dilakukan di beberapa tempat, diantaranya:

1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Madani
2. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E. Teknik Analisis Data

Bahan Hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu

cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif yaitu penggambaran atas subyek dan obyek secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta yang diteliti.